

RISALAH

MODEL GERAKAN JIHAD DI SURAKARTA (Kasus Ngruki dan Jama'ah Tabligh Tahun 2012-2013)

Ma'arif Jamuin dan Marpuji Ali

Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta
e-mal: mjamuin500@ums.ac.id; mjamuin500@yahoo.com; marpujiali@yahoo.com

Muh Nur Rochim Maksom

Mahasiswa Prodi Tarbiyah, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta



ABSTRAK

Jihad fi Sabilillah merupakan perintah Allah Subhana Allahu Ta'ala yang dinyatakan pasti dalam sejumlah ayat di dalam al-Quran dan sejumlah hadis nabi Muhammad Rasulullah Salla Allahu alaihi wa Sallam. Meski demikian, pemahaman terhadap perintah khusus ini dimaknai secara beragam oleh umat Islam. Dampaknya, aplikasi pemahaman jihad (konsepsi) yang beragam itu membuahkkan sikap kontroversif di kalangan umat Islam sendiri dan mengundang respons beragam di luar Islam. Komunitas Islam Ngruki dan Jama'ah Tabligh memaknai perintah tersebut secara unik dan khas, yang secara konsepsi umum berbeda dari komunitas Islam lainnya di Surakarta. Studi kualitatif Model Gerakan Jihad di Surakarta ini memetakan pendapat para ulama, yakni ucapan, tulisan, ajakan (sosialisasi), dan semacamnya, yang dapat diamati dan diukur intensitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini menitik-beratkan pada data hasil pengamatan, dokumen dan wawancara terhadap para informan yang dipilih secara purposive. Analisis-komparatif dipilih untuk menguji teori, pendapat, pengalaman lapangan dan setting sosial secara fenomenologis. Pada analisis komparatif ini, peneliti berusaha memahami dan menjelaskan model gerakan jihad Ngruki dan Jama'ah Tabligh Surakarta.

Kata Kunci: *Gerakan Jihad, Ngruki, Jama'ah Tabligh*

Pendahuluan

Islam tidak hanya memerintahkan umatnya beribadah *mahdhah*, yakni shahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, tetapi lebih dari itu, meyisihkan sebagian hartanya untuk menyantuni kaum dhuafa dan amal kebajikan lainnya. Itu semua belum cukup jika dakwah melawan kebatilan tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, yang dikategorikan sebagai ibadah *jihad fi sabilillah*. Islam juga mewajibkan jihad sebagaimana mewajibkan shalat, puasa, zakat, dan haji dengan porsi yang sama. Islam menjadikan jihad sebagai indikator keimanan kepada Allah. Sebagaimana Islam telah menolak orang-orang yang mengaku beriman tetapi mereka belum menyiapkan diri untuk berjihad (Qordowi, 1993: 130).

Tidak dipungkiri, kata jihad memiliki pengaruh yang amat luas, dan masih memiliki *greget* yang mendalam di kalangan kaum Muslimin. Seruan jihad segera menghentak kaum muslimin ketika disuarakan dalam kondisi dan situasi tertentu dan seketika berubah wujud menjadi gerakan luar biasa.

Jihad di jalan Allah adalah salah satu sarana utama dan mulia dalam mencari keridhoan Allah dan memiliki jalan yang amat luas, seluas ajaran Islam yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia (Almascaty, 2001: 37).

Pasca peledakan bom alumni pesantren al-Mukmin, Ngruki, Surakarta menjadi perhatian serius di kalangan umat Islam. Respons terhadap kejadian tersebut beragam baik di tingkat lokal,

nasional, maupun internasional. Hal ini dikarenakan Abu Bakar Ba'asyir, di satu sisi menjadi idola komunitasnya, namun di sisi lain, dia dituduh sebagai penebar teror.

Bagi Amerika dan sejumlah Negara sekutunya, ustadz Abu Bakar Ba'asyir dituduh sebagai "sumber malapetaka" internasional, sehingga harus dijebloskan ke dalam penjara. Abu Bakar Ba'asyir diketahui sebagai salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki yang dicurigai dan dikaitkan dengan berbagai peristiwa pemboman di tanah air (Qodir, 2003: 2-3).

Dari latar belakang masalah diatas menarik untuk diteliti lebih jauh tentang model gerakan jihad menurut komunitas Islam Ngruki dan Jama'ah Tabligh di Surakarta. Adapun pokok masalah yang diteliti adalah (1) Apa pengertian jihad menurut Ngruki dan Jama'ah Tabligh?; (2) Apa saja gerakan jihad Ngruki dan Jama'ah Tabligh?; dan (3) Adakah persamaan dan perbedaan model gerakan jihad antara Ngruki dan Jama'ah Tabligh? Peneliti hanya berusaha memetakan pendapat para ulama, penguasuh Ngruki, Jama'ah Tabligh, dan para intelektual tentang model gerakan jihad di Surakarta.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Fokus studinya adalah memetakan pendapat para ulama tentang gerakan jihad di Surakarta. Gejala yang diteliti adalah pendirian seseorang tentang sesuatu yang

diucapkan, ditulis, disosialisasikan, dikampanyekan, dan semacamnya, yang dapat diamati dan diukur intensitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada data hasil pengamatan, dokumen dan wawancara dari responden yang dipilih secara *purposive*.

Penelitian ini bersifat analisis-komparatif, yaitu menggambarkan pokok penelitian secara apa adanya tanpa menarik kesimpulan umum (generalisasi). Apa yang digambarkan memfokus kepada model gerakan jihad Ngruki dan Jama'ah Tabligh di Surakarta. Adapun sumber data primernya diperoleh dari pengamatan dan wawancara terhadap sejumlah responden dari ke dua komunitas tersebut, yakni Ngruki dan Jama'ah Tabligh di Surakarta. Data sekundernya distudi dari buku-buku, jurnal, dan media yang membahas tentang jihad. Selanjutnya, menganalisis pendapat dan teori yang telah disusun untuk mendapatkan validitasnya melalui pendekatan fenomenologi, yaitu menganalisis teori, pengalaman lapangan dan *setting* sosial yang bersumber pada data.

Metode analisis datanya menggunakan analisis-komparatif, yaitu menganalisis informasi dan menyajikannya secara kategorik berdasarkan keunikan masing-masing *variable*, kemudian membandingkan antar *variable* termaksud. Dalam kasus ini, peneliti melakukan perbandingan fenomena jihad yang berbeda karakter dari objek penelitian ini. Lebih dari itu, peneliti ber-

usaha memahami dan menjelaskan model gerakan jihad Ngruki dan Jama'ah Tabligh.

Hasil dan Pembahasan

1. Komunitas Islam Ngruki

Islam Ngruki merupakan ikon komunitas Islam yang tegas dan lugas dalam berdakwah. Komunitas ini berusaha melakukan dakwah secara nyata untuk menegakkan keadilan dan melawan kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Model gerakan dakwah komunitas ini telah menjadi inspirasi sejumlah komunitas lain di seluruh Indonesia.

Sifat gerakan dakwah komunitas Islam Ngruki mengadopsi doktrin *tauhid* dan *fiqih* yang diajarkan oleh sejumlah ulama terkemuka yang berada di desa Ngruki. Mayoritas ulama desa Ngruki tersebut juga mengabdikan dirinya dan mengajarkan ilmunya di pesantren Al-Mukmin Ngruki. Komitmen yang dibangun adalah satu, untuk mendakwahkan Islam.

Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki adalah lembaga pendidikan Islam. Sistem pendidikan dan pengajaran yang dikembangkan di lembaga ini adalah perpaduan antara sistem pesantren tradisional dengan pendidikan moderen yang berkembang saat ini.

Sejak awal berdirinya, para pendiri pesantren telah menegaskan bahwa pondok pesantren Al-Mukmin Ngruki sebagai pondok milik umat atau milik seluruh lapisan masyarakat Islam. Hal ini

didasarkan pada keikutsertaan dan andil dari seluruh lapisan umat Islam dalam membangun dan mengembangkan keberadaan pesantren tersebut sejak awal proses berdirinya sampai saat ini.

Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki merupakan pondok yang mandiri, tidak berada dibawah (*underbouw*) organisasi atau kelompok tertentu, tidak berafiliasi pada golongan atau *jam'iyah* tertentu, dan tidak berdiri pada satu sekte tertentu. Ia berdiri ditengah-tengah serta bersikap mengambil jarak yang sama dengan berbagai golongan maupun organisasi yang ada dan berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, substansi ajaran Islam yang menjadi basis sistem pendidikan dan pengajaran di pesantren Al-Mukmin Ngruki senantiasa bertumpu pada *al-Qur'an* dan *Sunnah Shohihah* yang difahami secara *kaffah* (universal), *Syumuul* (komprehenship) dan *mutakamil* (integratif). Dengan cara pandang ini diharapkan para alumnus pondok pesantren Al-Mukmin Ngruki menjadi generasi yang kritis dan taktis dalam dakwah, sehingga tidak mudah terjebak dalam sikap fanatisme golongan dan tidak *taqlid* buta (mengekor atau mengikuti pendapat orang lain yang tidak dilandasi kebenaran) (Qodir, 2003: 31-42).

2. Jama'ah Tabligh

Secara bahasa *Jama'ah Tabligh* berasal dari bahasa arab. Kata *jama'ah* artinya kumpulan. Sedangkan *tabligh*

artinya menyampaikan. Secara istilah *tabligh* adalah gerakan keagamaan yang terdiri dari sekumpulan orang Islam dengan tujuan mengajak seluruh orang Islam agar melakukan ibadah secara sempurna atau keseluruhan sesuai *al-Quran* dan *as-Sunnah*. (Nadwi, 1999: 27). Adapun *Jama'ah Tabligh* Surakarta adalah komunitas keagamaan yang berada dalam naungan Islam yang berada di Surakarta yang melakukan *da'wah* Islamiyah dengan caranya yang khas.

3. Istilah Jihad

Jihad berarti berjuang atau perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Atau dengan kata lain, jihad adalah pengerahan segala kekuatan, baik berupa perkataan atau perbuatan, dalam berperangan. Dalam salah satu hadist Rosullullah SAW. bersabda, "tidak lagi hijrah setelah penaklukan makkah, kecuali jihad dan niat." Maksudnya adalah, setelah penaklukan makkah tidak ada lagi peristiwa hijrah, yang ada hanyalah jihad dan mengikhlaskan niat dalam berjihad untuk menegakkan kalimat Allah. Jihad adalah memerangi kaum kafirin yang memerangi Islam dan orang Islam dalam rangka menegakkan kalimat Allah (Ramdhun, 2002: 11-12).

Adapun buku yang mengkaji tentang jihad, diantaranya buku yang berjudul, *Antara Jihad dan Teroris*, karya Dzulqarnain M. Sunusi. Secara umum buku ini membahas tentang kaidah-kaidah seputar jihad, hukum

Bom, bunuh diri, dan studi ilmiah terhadap buku *aku melawan teroris* (Sunusi, 2011: 5). Buku yang lain, *Jihad Jalan Kami*, karya Abdul Baqi Ramdhun. Buku tersebut memosisikan jihad sebagai salah satu prinsip dalam ajaran Islam yang sangat vital dan menentukan, yakni memahami jihad secara mendalam, dan kemudian berusaha untuk mengerjakannya (Ramdhun, 2002:5).

Konsep Jihad

Dalam Kamus Besar Bahasa-Indonesia, jihad diartikan sebagai (1) Usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan; (2) Usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga; (3) Perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Berjihad berarti berperang di jalan Allah.

Kata jihad di dalam bahasa Arab adalah *mashdar* dari kata: *jâhada*, *yujâhidu*, *jihâd*. Artinya adalah saling mencurahkan usaha. Yang merupakan turunan dari kata *jihad* yang berarti kesulitan atau kelelahan karena melakukan perlawanan yang optimal terhadap musuh. Jadi, makna jihad menurut bahasa (*lughawi*) adalah kemampuan yang dicurahkan semaksimal mungkin; kadang-kadang berupa aktivitas fisik, baik menggunakan senjata maupun tidak; kadang-kadang dengan menggunakan harta benda dan kata-kata; kadang-kadang berupa dorongan sekuat tenaga untuk meraih target tertentu; dan sejenisnya. Makna jihad secara bahasa ini ber-

sifat umum, yaitu kerja keras. Imam an-Naisaburi dalam kitab tafsirnya menjelaskan arti kata jihad menurut bahasa yaitu mencurahkan segenap tenaga untuk memperoleh maksud tertentu (Rohimin, 2006: 16-21).

Al-Quran menggunakan arti kata jihad seperti diatas dalam beberapa ayatnya, seperti ayat berikut:

[وَأِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا]

Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dalam hal yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik (QS. Luqman [31]: 15).

Al-Quran telah mengarahkan makna jihad pada arti yang lebih spesifik, yaitu mencurahkan segenap tenaga untuk berperang di jalan Allah, baik langsung maupun dengan cara menggunakan harta benda, pendapat, memperbanyak logistik, dan lain-lain. Pengertian semacam ini tampak dalam kata jihad yang ada dalam ayat-ayat *Madaniyah*. Maknanya berbeda dengan kata jihad yang terdapat dalam ayat-ayat *Makkiyah*.

Kata jihad mengandung makna bahasa yang bersifat umum, sebagaimana pengertian yang tampak dalam *al-Quran*

surat al-Ankabut [29]: ayat 6 dan 8 serta surat Luqman [31]: ayat 15. Tidak kurang dari 26 kata jihad digunakan dalam ayat-ayat *Madaniyah*. Semuanya mengindikasikan bahwa jihad disini mengandung muatan makna perang menentang orang-orang kafir dan menempatkan keutamaan orang yang pergi berperang dibandingkan dengan orang yang berdiam diri saja. Pengertian semacam ini diwakili oleh firman Allah Swt:

[انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ]

Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Yang demikian adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui (QS. at-Taubah [9]: 41).

Jihad dengan makna mengerahkan segenap kekuatan untuk berperang di jalan Allah juga digunakan oleh para *fuqaha*. Menurut mazhab Hanafi, jihad adalah mencurahkan pengorbanan dan kekuatan untuk berjuang di jalan Allah, baik dengan jiwa, harta benda, lisan dan sebagainya. Menurut mazhab Maliki, jihad berarti peperangan kaum Muslim melawan orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimat Allah hingga menjadi kalimat yang paling tinggi. Para ulama mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa jihad berarti perang di jalan Allah

(Rohimin, 2006: 16-21).

Sekalipun kata jihad menurut bahasa memiliki arti mencurahkan segenap tenaga, kerja keras, dan sejenisnya, tetapi syariat Islam lebih sering menggunakan kata tersebut dengan maksud tertentu, yaitu berperang di jalan Allah. Artinya, penggunaan kata jihad dalam pengertian berperang di jalan Allah lebih tepat digunakan ketimbang dalam pengertian bahasa. Hal ini sesuai dengan kaidah yang sering digunakan para ahli *ushul fiqh*: *Makna syariat lebih utama dibandingkan dengan makna bahasa maupun makna istilah (urf)*. Dengan demikian, makna jihad yang lebih tepat diambil oleh kaum Muslim adalah berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir dalam rangka meninggikan kalimat Allah.

Jihad merupakan aktivitas yang unik, menyeluruh dan tidak dapat dipersamakan dengan aktivitas ibadah lainnya. Tidak satu amalan keagamaan pun yang tidak disertai dengan semangat jihad. Paling tidak, jihad diperlukan untuk menghambat rayuan nafsu yang selalu mengajak kepada kedurhakaan dan pengabaian tuntunan agama. *Katakanlah, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kamu, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan*

keputusan-Nya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik” (QS at-Taubah24).

Karena itu, seorang Mukmin pastilah mujahid, dan tidak perlu menunggu izin atau restu untuk melakukannya. Ini berbeda dengan orang munafik. Perhatikan dua ayat berikut: *Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak meminta izin kepadamu (Muhammad SAW) untuk berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka. Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa (QS at-Taubah : 44). Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) bergembira di tempat mereka di belakang Rasul, mereka tidak senang untuk berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah...* (QS at-Taubah : 81).

Mukmin adalah mujahid, karena jihad merupakan perwujudan identitas kepribadian Muslim. *Al-Quran* menegaskan: *Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya untuk dirinya sendiri (berakibat kemaslahatan baginya) (QS al-Ankabut : 6).* Maka, jangan menduga yang meninggal di medan juang sebagai orang-orang mati, tetapi mereka hidup memperoleh rezekinya di sisi Allah SWT. (baca QS 3 : 169). Karena jihad adalah perwujudan kepribadian, maka tidak dibenarkan adanya jihad yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan.

Bahkan bila jihad dipergunakan untuk memaksa berbuat kebatilan, harus ditolak sekalipun diperintahkan oleh

kedua orang-tua. *Apabila keduanya (ibu-bapak) berjihad (bersungguhsungguh hingga letih memaksamu) untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu, yang tidak ada bagimu pengetahuan tentang itu (apalagi jika kamu telah mengetahui bahwa Allah tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu pun), jangan taati mereka, namun pergauli keduanya di dunia dengan baik...* (QS Luqman : 15). Mereka yang berjihad pasti akan diberi petunjuk dan jalan untuk mencapai cita-citanya. *Orang-orang yang berjihad di jalan kami, pasti akan Kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan Kami (QS al-Ankabut:69)*(Rohimin, 2006: 16-21).

Aneka Gerakan Jihad

Jihad fi sabillillah, dalam syariat Islam, tidak hanya bermakna memerangi orang-orang kafir saja, tetapi jihad dalam perspektif syariat Islam dalam pengertian umum, meliputi perkara:

1. *Jihadun nafs*, jihad dalam memperbaiki diri sendiri.

Pentingnya syariat tentang *jihadun nafs* ini diterangkan dalam hadis fudhalan bin Ubaid bahwa Rosulullah SAW bersabda,

المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

Seorang mujahid adalah orang yang berjihad memperbaiki dirinya dalam ketaatan kepada Allah.

1.1. Tingkatan pertama

Jihad memperbaiki diri dengan belajar ilmu syariat: *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, sesuai dengan pemahaman *salaf*—ulama pada zaman sahabat. Hal ini karena Allah memerintahkan untuk mempelajari agama dan menyiapkan pahala yang sangat besar bagi para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٦٦﴾

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (al-Mujadillah: 11).

1.2. Tingkatan kedua

Berjihad dengan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari.

وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ﴿٦٧﴾ وَإِذَا لَأْتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٨﴾ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٩﴾

[66]. dan Sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. dan Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka), [67]. dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami, [68]. dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus (an-Nisa': 66-68).

1.3. Tingkatan ketiga

Berjihad mendakwahkan ilmu tersebut (tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merobah Perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya [407], dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari

apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) Senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat), Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Al-Ma'idah: 13).

1.4. Tingkatan keempat

Jihad dalam bersabar terhadap diri ketika mendapat cobaan dalam menjalani ketiga tingkatan diatas.

الْمَرْءُ أَحْسَبُ النَّاسِ أَنْ يُتْرَكَ أَنْ يَقُولُوا ءَامِنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۗ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۗ

[1]. Alif laam miim[2]. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi?[3]. dan Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta (al-Ankabut:1-3).

2. Jihadusy Syaithan

Jihad melawan syaitan ini sebagaimana dalam firman-Nya Yang Agung,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۗ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۗ

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, Maka anggaplah ia musuh(mu), karena Sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala (Fathir: 6).

Ibnu Qoyim Al-Jauziyyah berkata, perintah Allah untuk menjadikan syaitan sebagai musuh merupakan peringatan (akan keharusan) untuk mencurahkan segala kemampuan dalam berperang (berjihad) melawan syaitan karena ia laksana musuh yang tidak kenal letih dan tidak pernah kurang memerangi seorang hamba dalam beberapa (tarikan) nafas (Sunusi, 2006:65-73).

3. Jihad melawan orang-orang Kafir dan Munafikin

Jihad melawan orang kafir termasuk jihad yang banyak disebutkan dalam nash-nash al-Quran dan as-Sunnah. Adapun jihad terhadap kaum munafikin adalah memerangi orang-orang yang menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekufuran didalam hatinya. Jihad ini tidak kalah penting daripada jihad-jihad yang disebutkan sebelumnya karena terlalu banyak orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam dengan cara merusak, memutarbalikkan ajaran

Islam, atau menjadikan orang muslimin ragu akan agama mereka.

Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.

Berjihad menghadapi mereka ditempuh dengan empat tingkatan:

- 3.1. Memerangi mereka dengan menanamkan kebencian di dalam hati terhadap perilaku, kesewenang-wenangan, dan sikap mereka menodai kemuliaan syariat Allah
 - 3.2. Memerangi mereka dengan lisan dalam bentuk menjelaskan kesesatan mereka dan menjauhkan mereka dari kaum muslimin.
 - 3.3. Memerangi mereka yang mengingfakkan harta mendukung berbagai kegiatan yang mematahkan semangat jihad dan permusuhan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin.
 - 3.4. Memerangi mereka dalam arti yang sebenarnya yaitu dengan membunuh mereka kalau terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam perkara tersebut.
4. Jihad menghadapi orang-orang Zalim, Ahli Bid'ah, dan pelaku Kemungkaran.

Ibnu Qoyim sebagaimana dikutip Sunusi menyebut bahwa jenis jihad ini mempunyai tiga tingkatan:

- 4.1. Berjihad dengan tangan. Hal ini bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk mengubah masyarakat dengan tangannya, sesuai dengan batas kemampuan yang Allah berikan kepada mereka.
- 4.2. Berjihad dengan lisan (nasihat). Hal ini juga berlaku bagi siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengubah masyarakat dengan lisannya/nasihatnya.
- 4.3. Berjihad dengan hati, yaitu mengingkari di dalam hati setiap kezaliman, *bid'ah*, dan kemungkaran yang ia lihat bila ia tidak mampu mengubah kemungkaran tersebut dengan tangan atau lisannya.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya, jika belum mampu, maka mencegahnya dengan lisannya, apabila belum bisa, mencegahnya dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya keimanan (Sunusi, 65-73: 2006).

Jenis-Jenis Jihad Fi Sabilillah

Untuk menentukan bahwa suatu pertempuran itu tergolong *jihad fi sabilillah* (sesuai dengan definisi diatas) atau termasuk perang saja, maka perlu mencermati fakta tentang jenis-jenis peperangan yang dikenal dalam khasanah Islam. Di dalam Islam terdapat kurang lebih 11 jenis peperangan, yaitu:

1. Perang melawan orang-orang murtad

Murtad, menurut Imam Nawawi adalah orang yang keluar dari agama Islam, mengeluarkan kata-kata atau tindakan kekufuran dengan disertai niat, baik niatnya mencela karena kebencian, maupun berdasarkan keyakinan. Orang yang murtad diberi batas waktu, bisa tiga hari atau lebih untuk bertobat. Jika jangka waktu yang diberikan berakhir, sementara yang bersangkutan tetap tidak berubah, maka ia wajib dibunuh (Ramdhun, 2002: 17-69).

Jika yang murtad itu merupakan satu komunitas, baik didukung oleh negara kafir maupun berdiri sendiri, hukumnya juga sama, yaitu wajib diperangi sebagaimana halnya memerangi musuh, bukan seperti memerangi *bughat*.

2. Perang melawan para pengikut *bughat*

Bughat adalah mereka yang memiliki kekuatan, kemudian menyatakan keluar atau memisahkan diri dari *Daulah Islamiyah*, melepaskan ketaat-

annya kepada negara (Khalifah), mengangkat senjata, dan mengumumkan perang terhadap negara. Tidak dibedakan lagi apakah mereka memisahkan diri dari Khalifah yang adil atau zhalim; baik mereka memisahkan diri karena adanya perbedaan (penafsiran) dalam agama atau mungkin ada motivasi dunia. Semuanya tergolong *bughat* selama mereka mengangkat senjata atau perang terhadap kekuasaan Islam.

Jika ada kelompok orang semacam ini, menurut Imam Nawawi, yang harus dilakukan oleh kepala negara adalah memberinya nasehat agar mereka kembali dan bertobat. Jika tidak kembali mereka harus diperangi agar jera. Dalam perkara ini, peperangan yang dimaksud adalah peperangan untuk mendidik mereka, bukan perang untuk membinasakan mereka. Alasannya, mereka adalah kaum Muslim yang tidak sadar, dan kesadarannya harus dikembalikan (Ramdhun, 2002: 17-69).

Oleh karena itu, perang melawan *bughat* tidak tergolong ke dalam aktivitas *jihad fi sabilillah*. Ada dua alasan penting: (1) yang diperangi adalah kaum Muslim; (2) korban yang terbunuh dalam peperangan ini tidak termasuk *syahid*.

3. Perang melawan kelompok pengacau

Kelompok pengacau adalah mereka yang melakukan tindak kriminal dalam wujud sekumpulan orang ber-

senjata dan memiliki kekuatan. Tujuannya adalah merampok, menyamun, membunuh, menebar teror atau ketakutan terhadap masyarakat umum. Para pelakunya bisa terdiri dari empat jenis: (1) orang-orang *murtad*; (2) orang *kafir ahlu dzimmah*; (3) orang-orang *kafir musta'man*; dan (4) orang Islam.

Jika di dalam *Daulah Islamiyah* muncul kelompok semacam ini, mereka wajib diperintahkan untuk meletakkan senjata dan menyerahkan diri, setelah sebelumnya diberikan nasehat. Apabila mereka tidak mengindahkan seruan negara, maka mereka wajib diperangi. *Daulah Islamiyah* wajib melenyapkan ancaman kelompok pengacau ini atas amanat kaum Muslim.

Perang melawan mereka dapat dimasukkan ke dalam golongan *jihad fi sabilillah*, jika sasarannya adalah orang-orang *murtad*, *ahlu dzimmah* dan orang-orang *kafir musta'man*. Sebaliknya, jika sasarannya adalah kaum Muslim yang melakukan kekacauan, peperangan melawan mereka tidak tergolong sebagai *jihad fi sabilillah*.

4. Perang melawan *ahlu dzimmah*

Ahlu dzimmah adalah setiap orang non muslim yang menjadi rakyat (warga negara) *Daulah Islamiyah* dan dibiarkan memeluk agamanya. *Ahlu dzimmah* adalah orang yang terikat perjanjian dengan *Daulah Islamiyah* serta memperoleh *dzimmah* (jaminan) dari negara atas jiwa, kehormatan dan harta bendanya. Oleh karena itu, pelang-

garan terhadap perjanjian tersebut dapat menggugurkan status *dzimmah* mereka.

Pelanggaran tersebut mencakup setiap perkara yang mengganggu atau menghilangkan harta benda, jiwa dan kehormatan kaum Muslim, seperti (1) membantu menyerang kaum Muslim; (2) membunuh kaum Muslim; (3) merampok harta benda kaum Muslim; (4) menjadi perusuh; (5) membocorkan rahasia kaum Muslim kepada musuh; (6) menodai kehormatan wanita muslimah; dan (7) mempengaruhi kaum Muslim agar memeluk agama mereka yang kafir.

Berbagai pelanggaran ini jika dilakukan oleh *ahlu dzimmah* dapat menggugurkan *dzimmah* (jaminan) negara atas keselamatan harta benda, kehormatan dan jiwa mereka. Perang melawan *ahlu dzimmah* semacam ini termasuk *jihad fi sabilillah*. Alasannya, status mereka pada kondisi demikian telah berubah menjadi *kafir harbi*, karena mereka telah kehilangan *dzimmah*-nya. Kasus semacam ini akan dihadapi jika mereka benar-benar melakukan konspirasi bersama dengan orang-orang *kafir harbi* untuk menyerang kaum Muslim.

5. Perang untuk menegakkan *Daulah Islamiyah*

Untuk mengetahui apakah perang jenis ini termasuk *jihad fi sabilillah* atau bukan, harus dicermati dulu faktanya. *Pertama*, jika sasaran perang dalam rangka menegakkan *Daulah Islamiyah* itu berasal dari kalangan kaum Muslim

yang tidak setuju dengan tegaknya *Daulah Islamiyah*, maka perang jenis ini dimasukkan ke dalam perang melawan *bughat*. *Kedua*, perang melawan *ahlu dzimmah* yang tidak mau tunduk kepada *Daulah Islamiyah* yang baru berdiri, maka peperangannya dianggap sebagai jihad melawan orang-orang *kafir harbi*. *Ketiga*, perang melawan negeri-negeri Islam yang tidak mau bergabung dalam naungan *Daulah Islamiyah*. Perang jenis ini dimasukkan sebagai perang melawan *bughat*. *Keempat*, perang melawan penjajah atau negara-negara kafir yang tidak ingin melihat berdirinya *Daulah Islamiyah*. Perang jenis ini digolongkan sebagai *jihad fi sabilillah*.

6. Perang untuk menyatukan negeri-negeri Islam

Perang untuk menyatukan negeri-negeri Islam pada dasarnya tergolong perang untuk menegakkan kalimat Allah. Meskipun demikian, perlu dicermati sasarannya. Jika yang diperangi adalah orang-orang kafir atau *ahlu dzimmah* yang telah mencampakkan perjanjiannya, maka melawan mereka dikategorikan sebagai jihad. Akan tetapi, jika yang diperangi adalah sesama kaum Muslim yang teguh pada nasionalisme atau kebangsaannya, sementara mereka dijadikan alat oleh negara-negara kafir untuk melawan sesama kaum Muslim, maka perang melawan mereka tidak dikategorikan sebagai *jihad fi sabilillah* (Ramdhun, 2002: 17-69).

Tujuan Jihad

Jihad dalam Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari berbagai jenis peperangan lain. Karakteristik yang terpenting dalam Islam adalah risalah Allah untuk segenap manusia. Diantara tujuan-tujuan jihad di jalan Allah adalah:

1. Untuk menggapai keridhoan Allah

Jihad dalam Islam untuk mengugurkan kewajiban yang dibebankan kepada *mukalaf*, untuk meraih pahala agung dan kemuliaan di akhirat kelak. Allah berfirman dalam Al-Quran:

[74]. *karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan Maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar* (an-Nisa': 74).

2. Untuk menyampaikan dakwah Islam kepada umat

Hal itu disebarkan dalam bentuk penyebaran *risalah illahi* ke segenap penjuru dunia, tanpa limitasi dan sekat apapun. Entah limitasi dan sekat ideologis, pemikiran, perbedaaan garis politik, hukum dan undang-undang militer. Sehingga umat Islam tidak diganggu atau diancam keselamatan dan keamanannya oleh siapapun. Allah befirman:

قُلْ يَتَّبِعُوا اللَّهَ
 وَإِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ
 الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ
 وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

Katakanlah: “Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk” (al-A’rof: 158).

3. Untuk memperkuat kedudukan umat Islam di bumi dan menegakkan hukum Allah didalamnya

Inilah tujuan ketiga dari jihad dijalan Allah. Islam datang untuk menghancurkan mata rantai kerusakan dan kesewenang-wenangan, menghancurkan berbagai bentuk kemusyrikan dan kekufruan, mengembalikan akidah umat manusia menuju akidah yang benar sehingga mereka tidak menyembah

tuhan-tuhan hasil karya imajinasi dan khayalan belaka. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat an-Nazi’at: 15-26).

4. Ujian dari Allah untuk menguji kaum mukminin

Tujuan yang keempat adalah untuk menguji kaum mukmin. Dengan demikian, akan terlihat manakah yang benar-benar mukmin dan manakah yang bukan. Manakah yang jujur dan manakah yang munafik.

Jihad juga ditunjukkan untuk menenangkan jiwa dan raga kaum mukminin, dan melenyapkan kemungkarannya dalam hati mereka. Sedangkan bagi kaum kafir, jihad merupakan medan yang akan melemparkan mereka dalam kehinaan, sebab mereka merupakan musuh-musuh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imron : 139-232 (Ramdhun, 2002: 122-134).

5. Untuk mencegah ancaman musuh

Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Asfahani, secara terminologis jihad berarti mencurahkan kemampuan untuk menghadapi musuh. Musuh yang dimaksud bagi orang Islam di antaranya ialah musuh yang terlihat, yaitu orang-orang kafir (Q.S. an-Nisa’: 11), musyrik, munafik, dan pengacau, dan musuh yang tidak terlihat, yaitu syaitan (Q.S. al-Isra’ 17: 53) dan hawa nafsu.

6. Untuk menjaga perjanjian

Sebagaimana diketahui, jihad

ditawarkan tidak hanya untuk mempertahankan diri, perintah jihad dikaitkan dengan sikap-sikap orang kafir (musuh) yang mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Perintah *al-Quran* agar orang-orang melakukan perdamaian sebetulnya upaya untuk menghindari terjadinya peperangan, karena peperangan bukanlah pilihan utama (Rohimin, 2008: 98-104).

Jihad Menurut Ngruki

Jihad berarti usaha sungguh-sungguh atau *بذل الجهد*, mengerahkan segala kemampuan dan usaha untuk menegakkan agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga untuk mendakwahkan agama Islam. Untuk zaman sekarang ini, gerakan jihad lebih cenderung mengajak kembali kejalan Allah karena umat Islam sendiri telah melupakan ajaran-ajaran Islam. Selain itu, jihad berusaha menegakkan kembali agama dan mengajak non Islam untuk memeluk agama Islam. Lebih dari itu, untuk pengertian yang luas bahwa jihad adalah perang (dalam kondisi tertentu) dan hanya berlaku pada saat Islam dalam bahaya atau terancam (wawancara dengan Ust. M. Halim, tanggal 11 November 2013).

Menurut Abu Bakar Ba'asyir, yang dikutip dari sejumlah responden, secara etimologi "jihad berarti kepayahan, kesulitan atau mencurahkan segala daya upaya dan kemampuan. Jihad ofensif (dengan kekerasan) diperbolehkan ketika Islam ditindas, atau jihad ofen-

sif hanya berlaku pada waktu kekhalifahan Islam." Adapun secara terminologi, responden menyitir istilah *al-hafidh* Ibnu Hajar yang mengatakan: "jihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi orang kafir."

Kalau dipahami secara mendalam dengan menganalisa *nash-nash al-Qur'andan as-Sunnah*, jihad dalam pengertian perang (*qital*) terdiri dari dua macam; *pertama*, jihad defensif, yaitu perang untuk mempertahankan diri, seperti perang Badar untuk menahan serangan kaum Quraish, dalam konteks kekinian seperti perang Irak dan Afghanistan. *Kedua*, jihad ofensif, yaitu melalui perang. Seperti *fathul mekkah*, meskipun tidak terjadi perang.

Jihad defensif dilakukan manakala; *pertama*, negeri mereka diserang oleh orang-orang kafir, seperti Afghanistan dan Irak yang diserang oleh Amerika Serikat. *Kedua*, sekelompok orang-orang muslim yang diperangi oleh orang-orang kafir. Karena serangan terhadap sebagian orang muslim pada hakikatnya merupakan serangan terhadap seluruh umat Islam. Sedangkan jihad ofensif dilakukan oleh *Daulah Islam*. Sementara dakwah adalah seruan pemikiran non fisik. Manakala dihalangi secara fisik, wajib kaum muslim berjihad untuk melindungi dakwah dan menghilangkan halangan-halangan fisik yang dihadapinya.

Sementara pada kali lain, Ba'asyir sendiri menjelaskan bahwa jihad tak selalu menggunakan kekerasan. Na-

mun, jihad menjadi salah satu sarana menegakkan ajaran agama Islam dengan cara kekuatan. Cara demikian itu dapat diperoleh melalui akidah, ukhuwah dan ilmu sebagai senjatanya. Kendati demikian, konsep *rahmatan lil' alamin*, Islam pembawa rahmat semesta tetap dikedepankan. Dalam wacana lain Ba'asyir mengatakan bahwa menurutnya da'wah dan jihad harus menjadi program setiap *harokah Islamiyah* yang ingin menegakkan *Dinul Islam* pada zaman sekarang (diakses dari you tube, tanggal 13 desember 2013).

Gerakan Jihad Ngruki

1. Jihad melawan orang kafirdan orang-orang yang memerangi Islam.

Yakni jihad dengan tangan, harta, lisan dan hati

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ (روه أحمد)

2. Jihad memerangi orang fasik

Yakni jihad dengan tangan, lisan dan hati

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya, jika belum mampu maka mencegahnya dengan lisannya, apabila belum bisa mencegahnya maka de-

ngan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman.

3. Jihad melawan syaitan

Yakni jihad dengan cara menolak hal-hal (ajaran) yang tidak jelas, dan meninggalkan hal-hal yang menyenangkan dan maksiyat.

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا (سورة فاطر)

4. Jihad melawan hawa nafsu

Yakni jihad dengan mengarahkan segala potensi hidup untuk belajar masalah-masalah agama dan mengajarkannya, dan jihad ini adalah jihad yang paling besar (wawancara Ust Mukhroji, tanggal 2 Januari 2014).

Tujuan Jihad Ngruki:

1. Untuk meng-esa-kan Allah, dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjahui apa yang dilarang.
2. Untuk menjaga jiwa manusia dan harta.
3. Untuk menjaga kebenaran dan keadilan.
4. Untuk menyebarkan kebaikan. (wawancara Ustad Mukhroji, tanggal 2 Januari 2014)

Gerakan Jihad Jama'ah Tabligh

1. Model jihad Jama'ah Tabligh

Jama'ah Tabligh membagi jihad dalam beberapa bagian yaitu:

1.1. Jihad melawan musuh yang menyerbu ke sebagian negara kaum muslim seperti jihad melawan kaum Yahudi yang menduduki negara Palestina. Semua orang muslim yang mampu secara fisik, harta, akal, dan jiwa ikut berdosa sampai mereka dapat mengeluarkan orang-orang Yahudi dari negeri tersebut.

1.2. Da'wah dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, (*khuruj*)

Da'wah dari satu masjid ke masjid yang lain dan dari satu rumah ke rumah yang lain, bahkan da'wah Islam ke seluruh negara sehingga orang-orang melaksanakan ajaran Islam. Dengan maksud untuk mengembalikan kejayaan Islam seperti kejayaan di zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Model ini dilakukan agar semua orang Islam mau menda'wahkan Islam, sehingga barangsiapa yang masuk Islam serta berjalan di jalan Islam kemudian terbunuh dalam rangka menegakkan kalimat Allah, maka jihad semacam ini harus berjalan terus sampai hari kiamat.

Jika orang-orang Islam meninggalkan jihad dan tertarik oleh kehidupan dunia—pertanian dan perdagangan—maka ia akan tertimpa kehinaan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “*Jika anda jual beli inah (seseorang jual sesuatu dengan bayaran akhir dan menyerahkannya kembali dari si pembeli tersebut, sebelum lurus pembayarannya dengan harga yang lebih murah dan dibayar langsung), kamu ambil ekor-ekor sapi, dan kamu*

puas dengan pertanian kemudian kamu tinggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah meliputi dengan kehinaan dan tidak akan melepaskannya darimu sehingga kamu kembali kepada agamamu” (HR. Ahmad).

Jama'ah Tabligh menjadikan da'wah *khuruj fi sabilillah* menjadi jihad yang paling besar, yang sering disebut *khuruj* atau *jaulah*, dengan belajar menggunakan seperempat hidup untuk da'wah di jalan Allah. Dengan rincian seumur hidup, *khuruj* 4 bulan, setiap tahun 40 hari, setiap bulan 3 hari, dan setiap hari 2,5 jam.

Kegiatan-kegiatan selama *khuruj* diantaranya:

- 1.2.1. Musyawarah tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
- 1.2.2. Pembacaan kitab *Fadhoilul A'mal*, dari jam 09.00- 11.30 WIB dan setiap setelah shalat Duhur dan Ashar.
- 1.2.3. Jam 17.00 – menjelang maghrib bersilaturahmi ke setiap warga terutama yang beragama Islam dan yang belum shalat atau yang sudah shalat tetapi dirumah, untuk diajak ke masjid mendengarkan pembicaraan imam dan amal sholeh.
- 1.2.4. Setelah maghrib mengadakan ceramah agama tentang pentingnya iman dan amal sholeh dan mengajak seluruh jama'ah masjid untuk meluangkan waktunya *khuruj fisabilillah*, 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan, atau seberapa waktu yang disiapkan oleh *Jama'ah Tabligh*.

- 1.2.5. Setelah subuh *tausiyah* tentang 6 sifat sahabat.
- 1.3. Berjihad melawan syaitan; dengan selalu menentang segala kemauannya dan tidak mengikuti godaannya. Allah berfirman: “*Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah sebagai musuhmu, karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala*” (QS Faatir : 6).
- 1.4. Berjihad melawan hawa nafsu; dengan menghindari hawa nafsu, membawanya kepada ketaatan kepada Allah dengan menghindari kemaksiatan-kemaksiatannya. Allah berfirman melalui mulut Zulaihah yang mengakui telah membujuk Yusuf untuk berbuat dosa: “*Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (QS Yusuf: 53) (wanawancara dengan Ust. Yakub tanggal 1 Januari 2014).
2. Menghidupkan agama Islam keseluruhan alam
Mengajak semua orang untuk mengamalkan agama Islam secara sempurna.
3. Mengajak orang lain untuk memperbaiki dirinya (wanawancara dengan Ust. Yakub tanggal 1 Januari 2014).

Gerakan Jihad Ngruki dan Jama'ah Tabligh

Berdasarkan data dan teori sebagaimana dideskripsikan di muka maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Jika dipahami dari perspektif teori dan hasil wawancara peneliti, maka terdapat sejumlah kesamaan tentang pengertian jihad antara Ngruki dan Jama'ah Tabligh. Yaitu jihad adalah berarti usaha sungguh-sungguh atau untuk mengerahkan segala kemampuan dan usaha dalam menegakkan agama Islam. Kesemuanya itu dilakukan dengan cara mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga. Namun, model jihad Ngruki dalam menegakkan Islam, jika perlu, menganjurkan kekerasan dengan penggunaan senjata atau perang. Sementara, model jihad Jama'ah Tabligh lebih condong kepada gerakan jihad untuk mengajak orang lain ber-Islam secara *kaffah*, yang dalam istilah *al-Quran* sebagai *bil al-hikmah wa al-mauidhah al-hasanah*.
2. Dari teori dan hasil wawancara peneliti mendapatkan data beberapa

Tujuan Jihad Jama'ah Tabligh

1. Untuk memperbaiki diri, agar dapat melaksanakan ajaran Islam secara sempurna

persamaan tentang model gerakan jihad menurut Ngruki dan Jama'ah Tabligh yang merujuk buku-buku tentang jihad, di antaranya: jihad melawan orang kafir dan fasik, jihad memperbaiki diri sendiri, jihad melawan syaitan, jihad melawan hawa nafsu. Jama'ah Tabligh menempatkan jihad sebagai gerakan dari satu masjid ke masjid yang lain dan dari satu rumah ke rumah yang lain (*khuru'j*) sebagai jihad paling besar setelah jihad melawan hawa nafsu.

3. Ditemukan data dari wawancara dan teori bahwa tujuan jihad menurut Ngruki dan Jama'ah Tabligh terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu: bagi Ngruki jihad untuk mencapai keridhoan Allah, untuk mendakwahkan agama Islam, dan dalam data lain peneliti menemukan bahwa dalam buku konsep jihad Ngruki mengatakan untuk memperkuat kedudukan orang muslim di muka bumi, ujian untuk kaum muslimin, dan mencegah ancaman musuh. Lebih dari itu, menurut Ngruki adalah menjaga jiwa dan harta, serta menjaga keadilan dan kebenaran. Peneliti menemukan data lapangan bahwa jihad Ngruki cende-

rung berkonsentrasi untuk mendapatkan kembali hak-hak umat Islam. Sedangkan bagi Jama'ah Tabligh lebih berkonsentrasi kepada mengajak manusia khususnya umat Islam menyempurnakan diri dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tentang gerakan jihad menurut Ngruki dan Jama'ah Tabligh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa jihad bagi Ngruki adalah kadang berarti perang dengan senjata dan kadangkala tidak. Jihad yang berarti perang dengan senjata berlaku ketika Islam ditindas atau diserang oleh musuh-musuh Islam.
2. Gerakan jihad yang bersifat radikal dan anarkis hukumnya haram, karena dalam teori Jama'ah Tabligh tidak menemukan gerakan jihad yang anarkis, seperti bom bunuh diri dan lain-lain.
3. Tujuan akhir dari jihad adalah untuk mendapatkan ridho Allah dan menegakkan Agama Islam menurut teori Ngruki dan Jama'ah Tabligh.

DAFTAR PUSTAKA

- Almascaty, Hilmi Bakar, *Panduan Jihad Untuk Aktifis Gerakan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Nadwi, Sayyid Abdul Hasan Ali, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana Muhammad Ilyas*, Yogyakarta: Ash Shaff, 1999.
- Qodir, Zuly, *Ada Apa Dengan Pesantren Ngruki*, Bantul: Pondok Edukasi, 2003.
- Qordowi, Yusuf, *Sistem Kaderisasi Ikhwan Al-muslim*, terjemah Ghazali MurkiSolo: Pustaka Mantiq, 1993.
- Ramdhun, Abdul Baqi, *Al-Jihadu Sabiluna*, Solo: Era Inter media, 2002.
- Rohimin, *JIHAD: Makna dan Hikmah*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Sunusi, M Dzulqarnain, *Antara jihad dan Teroris*, makasar: Pustaka Assunnah, 2011.
- Syaamil Quran. 2010. *Al-Quran, Tajwid dan Terjemah*. Bogor: Bukhara.